

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang pesat mendorong perusahaan untuk memperhatikan dan mengelola informasi akuntansi perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini untuk menjaga kelangsungan perusahaan tersebut. Saat ini informasi akuntansi menjadi kebutuhan yang penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah, diketahui masih menerapkan pencatatan *single entry*, pada sistem pencatatan ini dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Akibat dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan catatan tentang aktiva tetap yang dimiliki serta ekuitas, sehingga pada tahun sebelumnya pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang pada umumnya dikenal, guna menggambarkan laporan keuangan pemerintah. Dalam menjaga kestabilan kas dan terhindar dari kecurangan harus ada pula pengawasan intern terhadap kas, sehingga dalam melaksanakan penerimaan kas, pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan akurat.

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah terutama dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang pedoman akuntansi PDAM yang mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan kas pada PDAM oleh bendahara penerima sebagai pengelola, wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya.

Satuan kerja perangkat daerah berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara, pejabat pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah yang melakukan pencatatan transaksi penerimaan. Pendapatan daerah pada jurnal khusus pendapatan secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun neraca saldo sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Salah satu sistem dari kas adalah sistem penerimaan kas. Sistem ini mungkin terlihat mudah, tapi akan menjadi rumit jika salah satu komponen dari sistem ini tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan dilakukan pengawasan yang ketat. Penerimaan kas yang berasal dari berbagai sumber harus diawasi legalitasnya sedemikian rupa, karena kas yang sifatnya sangat mudah dipindah tangankan dan sangat muda pula dikeluarkan. Oleh karena itu demi mencapai keberhasilan suatu aktifitas ataupun kegiatan dalam hal ini penerimaan, maka perlu diterapkan sistem akuntansi yang benar dan tepat dengan pengawasan yang ketat pula terhadap kas. Hal mendasar yang

perlu diperhatikan dalam penerapan sistem akuntansi yang sehat yakni sistem akuntansi yang lengkap dilihat dari kelengkapan formulir, bukti transaksi, dan catatan akuntansi. Diketahui bersama bahwa penerimaan kas berasal dari berbagai sumber yang sebagian besar dari penerimaan kas daerah melalui instansi-instansi pemerintah berasal dari pendapatan masyarakat. Penerimaan kas daerah tersebut baik dari pihak daerah hingga saat ini keduanya masih merupakan primadona pendapatan asli daerah (Mulyadi,2001).

Penjualan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu sumber potensial untuk menambah pendapatan daerah untuk Kabupaten Kupang. Agar proses pengadaan penerimaan kas pada penjualan air minum dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya kesalahan, kecurangan atau penyelewengan, diperlukan sistem akuntansi penerimaan kas penjualan air minum yang tepat yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi penerimaan kas penjualan air minum merupakan usaha pengontrolan atau pengawasan terhadap sistem akuntansi penerimaan kas penjualan air minum guna menghindari kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan terhadap proses penerimaan kas penjualan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang.

Pada sistem sentralisasi pembukuan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di PDAM Kabupaten Kupang diselenggarakan sepenuhnya oleh PDAM. Pada sistem sentralisasi ini, pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi di setiap unit PDAM oleh satuan kerja perangkat daerah sebagai

kantor pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah disusun tidak melalui proses konsolidasi. Pemahaman terhadap sistem desentralisasi yang sudah diuraikan di atas akan sangat membantu satuan kerja perangkat daerah dalam menerapkan akuntansi pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi, sehingga laporan keuangan yang disusun oleh PDAM dianut berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 tahun 2000.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang pedoman akuntansi, transaksi penerimaan kas penjualan air minum yang dilakukan Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang (PDAM) dicatat ke dalam laporan penerimaan harian, akan tetapi dalam penerapannya PDAM menambah dua item yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 sehingga tidak adanya kesesuaian antara format formulir yang diterapkan PDAM dan format formulir berdasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 tahun 2000. Terdapat 4 Item yang terformat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 tahun 2000 yaitu penerimaan Non-air, penerimaan jasa air dan penerimaan tunai. Dalam penerapannya PDAM membuat format pencatatan sendiri (lihat pada lampiran) dimana PDAM Kabupaten Kupang menambah item yaitu penerimaan rekening air dari bank Bukopin dan Penerimaan Rekening air dari kantor Pos, sehingga pada realisasinya bendahara mengalami kesulitan untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8

Tahun 2000. Atas dasar inilah diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik dalam melakukan pencatatan, pengiktisiran, dan pelaporan atas transaksi-transaksi penerimaan kas penjualan air minum tersebut. Dalam kaitannya dengan sistem pengendalian intern penerimaan kas untuk penjualan air minum sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 tahun 2000 yaitu dimana penggunaan formulirnya telah bernomor urut cetak sesuai dengan teori pengendalian intern penerimaan kas menurut Mulyadi (2010), namun dalam penerapannya masih ada kekurangan yang timbul sehingga adanya kesalahan pada penyelenggaraan praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Hasil pencatatan, pelaporan, dan dokumen tersebut dapat diketahui, sistem akuntansi penerimaan kas penjualan air minum yang diterapkan di kantor PDAM Kabupaten Kupang tidak sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.

Pengelolaan informasi akuntansi yang baik sangat diharapkan perusahaan agar perusahaan tersebut mampu mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Oleh karena itu dibutuhkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dapat dijadikan dasar bagi manajemen dalam membuat kebijakan perusahaan. Dalam sebuah sistem informasi akuntansi yang baik harus memasukan sistem pengendalian intern untuk menjaga dan menilai efektifitas dari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Dengan SIA yang baik dari PDAM dan ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang handal diharapkan akan memudahkan manajemen

perusahaan dalam melihat laporan keuangan yang disajikan dan menilai kinerja dari perusahaan. Salah satu asset dari perusahaan yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik adalah kas. Kas merupakan asset perusahaan yang paling likuid, karena kas mudah diselewengkan dan sulit dibuktikan siapa pemiliknya.

Sistem akuntansi yang diterapkan oleh PDAM Kab. Kupang bermanfaat bagi pelaksanaan penerimaan kas penjualan air minum. Dalam penerapannya, perlu diperhatikan faktor-faktor penting dalam penyusunan suatu sistem akuntansi yakni sistem akuntansi yang harus memenuhi prinsip cepat, mudah dan aman. Untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah penerimaan kas untuk penjualan air minum pada PDAM.

Penjualan air minum pada PDAM adalah salah satu pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini PDAM merupakan instansi yang sudah diberikan tanggung jawab untuk mengelola segala bentuk kegiatan untuk penjualan air minum, tentunya harus memaksimalkan penerimaan yang berasal dari penjualan air minum, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan PAD, sebagai salah satu sumber penerimaan daerah di Kabupaten Kupang.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Untuk Penjualan Air Minum Pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah adalah: “Apakah penerapan sistem akuntansi penerimaan kas penjualan air minum telah sesuai atau tidak dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000?”

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi penerimaan kas penjualan air minum telah sesuai atau tidak dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini dapat memberikan masukan dan informasi yang akurat kepada pimpinan dari instansi pemerintahan khususnya PDAM Kab. Kupang.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang ingin bekerja dalam bidang ini.
- c. Membantu terciptanya sistem akuntansi yang mudah, cepat, dan aman sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.